

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Salah satu masalah lingkungan global saat ini adalah masalah sampah plastik. berdasarkan riset yang dipublikasikan di jurnal Science pada 13 Februari 2015 lalu terungkap bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia.¹ Permasalahan plastik diberbagai belahan dunia masih belum bisa terselesaikan. Karena sejak 50 tahun terakhir, produksi plastik telah meningkat tajam dan mencapai 322 ton pada Tahun 2015. Diperkirakan, produksi plastik akan meningkat dua sampai empat kali lipat pada Tahun 2036 dan 2050 (*world economic forum*, 2016). Tentu saja, sebagian besarnya menjadi sampah yang ditemukan di daratan maupun di lautan. Berdasarkan data dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan diperoleh total jumlah sampah di Indonesia Tahun 2023 mencapai 17,4 juta ton dan sampah plastik diperkirakan mencapai 3,27 juta ton atau 18,79% dari total sampah.¹⁸

Plastik merupakan sebuah produk yang serbaguna, ringan dan fleksibel. Selain itu, plastik juga memiliki kelebihan seperti tahan kelembaban dengan harga yang relatif murah. Karena berbagai kemudahan tersebut, masyarakat Indonesia selalu menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sampah

¹ Anonim a. 2016. Indonesia Penghasil Sampah Plastik Kedua Terbesar di Dunia. [Indonesia Penghasil Sampah Plastik Kedua Terbesar di Dunia - National Geographic \(grid.id\)](#) (Diakses pada tanggal 12 september 2024)

plastik tidak hanya berasal dari kemasan-kemasan produk makanan dan minuman tetapi juga berasal dari kantong belanja plastik yang selalu digunakan oleh masyarakat setiap harinya. Hal tersebut bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan kantong belanja plastik saat berbelanja di pasar atau tempat perbelanjaan lainnya.

Permasalahan ini tumbuh seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, yang menjadikan semakin banyak barang yang dikonsumsi dan juga sampah yang ditimbulkan. Peningkatan jumlah sampah juga berasal dari semakin banyaknya usaha dalam bidang kuliner, pusat perbelanjaan, dan pasar yang menghasilkan sampah setiap harinya. Selain itu, sampah juga berasal dari kemajuan teknologi, sehingga masyarakat lebih konsumtif dan mengikuti perkembangan teknologi.² Keterbatasan tempat penampungan sampah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat sering sekali membuang sampah sembarangan, hanya 60% sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang bisa diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisa sampah yang tidak terangkut akan berpotensi menjadi sampah.³

Peningkatan jumlah sampah akan semakin menambah permasalahan, ketika masyarakat berperilaku buruk mengenai sampah, dengan membuang sampah sembarangan, seperti di jalan, sungai dan tidak menggunakan tempat sampah yang telah disediakan.⁴ Timbulan sampah kabupaten Kotadi Provinsi Sumatera Barat

² Muhammad zulfan hakim. 2019. *Pengelolaan dan Pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan*. Jurnal Fakultas hukum universitas Hasanuddin. Volume 27 No 2 (112)

³ https://www.youtube.com/watch?v=sF_habmz-os

⁴ <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-sampah-plastik>

pada Tahun 2023 menunjukkan volume sampah Kota Padang menempati posisi pertama dengan timbulan sampah tertinggi. Berikut adalah data timbulan sampah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023:

Tabel 1.1 Data Timbulan Sampah Provinsi Sumatera Barat 2023

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
Pesisir Selatan	154,96	56.558,72
Solok	162,28	59.233,95
Tanah Datar	129,82	47.382,56
Padang Pariaman	218,06	79.593,54
Agam	219,63	80.163,78
Solok Selatan	75,46	27.542,75
Padang	647,39	236.296,62
Solok	55,79	20.364,12
Sawahlunto	18,98	6.925,99
Payakumbuh	93,26	34.041,59

Sumber Data: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2023

Kota Padang merupakan penghasil sampah tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, dengan 647,39 ton/ hari. Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan peneliti pra penelitian pada saat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan pada Bulan September hingga Januari menemukan bahwa timbulan sampah di Kota Padang mencapai 640 ton/perhari. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA setiap hari sekitar 400 sampai 600 ton, Berikut adalah tabel timbulan sampah Kota Padang pada 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun 2021, 2022 dan 2023. ⁵

⁵ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2023

Tabel 1. 2 Data Timbulan Sampah Provinsi Sumatera Barat 2023

Tahun	Timbulan Sampah Harian(Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2021	639.41	233,385.96
2022	643.76	234,973.13
2023	647.39	236.296,62

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Jumlah timbulan sampah di Kota Padang pada tiga tahun terakhir yaitu pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 jumlah timbulan sampah di Kota Padang mengalami peningkatan tertinggi, dimana kenaikannya mencapai satu hingga dua ton setiap tahunnya dengan komposisi sampah yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Tempat Pembuangan Akhir Sampah di TPA Air Dingin, Bapak Syahrial menyatakan bahwa:

“Timbulan sampah di tempat pembuangan akhir didominasi oleh sampah sisa makanan dan sampah plastik plastik “(Wawancara dengan Bapak Syahrial pada tanggal 9 November 2023 Waktu Pelaksanaan Praktek Kuliah Lapangan Pukul 10.59)

Tabel 1.3 Komposisi Sampah Kota Padang

Komposisi sampah	Persentase
Sisa makanan	63,00 %
Kayu ranting	6,64 %
Kertas karton	6,00 %
Plastik	12, 40 %
Logam	0,16 %
Kain	3,00 %
Karet-kulit	1,50 %
Kaca	2,40 %
Lainnya	4,90 %

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2023.

Komposisi sampah plastik berada pada urutan nomor dua setelah komposisi sisa makanan yang berjumlah 63,00%. Persentase sampah plastik berjumlah 12,40%.⁶ Tumpukan sampah plastik tersebut didominasi oleh kantong belanja plastik sekali pakai yang digunakan oleh pelaku usaha atau masyarakat untuk membungkus keperluan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sampah plastik membutuhkan waktu bertahun-tahun agar bisa terurai oleh lingkungannya.

Permasalahan sampah plastik khususnya sampah kantong plastik, telah mendapatkan perhatian dari seluruh negara karena dampaknya dirasakan diseluruh belahan dunia. Denmark, Afrika Selatan, Bangladesh, Belgia, China, dan Botswana merupakan negara yang telah memperkenalkan pembatasan penggunaan kantong plastik hal ini disebabkan budaya masa kini yang serba instan dimana penggunaan materi berbahan plastik, dari sektor rumah tangga (konsumen) dan sektor industri (pelaku usaha), semakin meningkat yang pada akhirnya banyak pula sampah plastik yang sulit terurai.⁷

Plastik merupakan objek yang sulit disingkirkan dari kebiasaan setiap hari. Khususnya kantong belanja plastik, guna utama kantong plastik untuk membawa barang bawaan dan hasil belanja seperti makanan, minuman, sayuran, daging dan barang-barang lainnya. Kantong plastik adalah jenis plastik *LDPE (Low Density Polyethylene)* yang kuat, tembus cahaya, lembut dan memiliki ketahanan

⁶ Ibid hal 4

⁷ Nielsen, T.D., K. Horlberg, J. Strippel. 2019. *Need a Bag? A review of public policies on plastic carrier bags Where, how, and to what effect? Waste Management* 87: 428-440.

kelembaban yang baik. LDPE dapat didaur ulang, tetapi sulit untuk diurai secara alami, akan menyebabkan pencemaran lingkungan dalam jangka panjang.

Kantong plastik mengandung racun karsinogenik yang jika terpancar cuaca terus menerus dan terkena api atau dibakar akan berdampak pada kesehatan makhluk hidup. Sampah kantong plastik juga mengakibatkan masalah yang kompleks seperti, meluapnya sungai-sungai sehingga terjadi banjir di beberapa daerah dan penyebab lain dari penggunaan kantong plastik yaitu, karena tidak dapat terurai dengan baik kantong plastik akan menyebabkan pencemaran pada tanah, selain itu kantong plastik yang tertimbun di tanah akan menyebabkan menurunnya kualitas air bersih, jika kantong plastik dibakar akan menyebabkan polusi udara.

Timbulan sampah plastik telah menjadi permasalahan besar terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengurangan sampah plastik dari hulu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Upaya untuk mengurangi jumlah sampah terutama jenis sampah plastik di masyarakat, pemerintah telah memulai gerakan pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Kota Padang sendiri sudah memiliki regulasi terkait pengendalian sampah plastik. Pengendalian sampah plastik tersebut dimulai dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Kantong Belanja Plastik. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jaktranas) yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dalam periode 2017 sampai 2025.

Perwako tersebut membahas bahwa salah satu kebijakan pemerintah terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Pengendalian penggunaan kantong belanja plastik diterapkan dengan pengelolaan kantong belanja plastik dengan cara pembatasan penggunaan kantong belanja plastik, pendauran ulang kantong belanja plastik, dan pemanfaatan kembali kantong belanja plastik. Kebijakan pengelolaan kantong belanja plastik ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi timbulan sampah plastik.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik dijelaskan bahwa pelaku usaha yang terdiri dari pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional dibatasi dalam penggunaan kantong belanja plastik. Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dilakukan dengan cara; tidak menyediakan kantong belanja plastik, menggunakan kantong belanja plastik yang mudah diurai secara alami, dan menggunakan kantong belanja plastik yang dapat didaur ulang, tidak mengandung B3. Dijelaskan pada BAB VII pasal 25 ayat 1, pelaku usaha pada pusat perbelanjaan atau toko modern harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat tanggal 31 Desember 2020 dan pasar tradisional harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat 31 desember 2022.

Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Pusat perbelanjaan, seperti swalayan dan toko modern, merupakan salah satu sumber utama penggunaan kantong plastik sekali pakai. Setiap transaksi biasanya menghasilkan satu atau lebih kantong plastik, yang secara akumulatif menjadi penyumbang besar timbulan sampah plastik di Kota Padang. Berikut adalah data pusat perbelanjaan yang ada di Kota Padang.

Tabel 1. 4 Pusat Perbelanjaan Kota Padang

No	Nama swalayan	Kategori	Kecamatan
1.	Senang Swalayan	Swalayan	Padang Selatan
2.	Aciak Mart III	Swalayan	Padang Selatan
3.	Aciak mart IV	Swalayan	Nanggalo
4.	Adek swalayan	Swalayan	Nanggola
5.	Arjuna swalayan	Swalayan	Padang barat
6.	Arvan mart	Swalayan	Padang barat
7.	Aska mart	Swalayan	Lubuk kilangan
8.	Aska mart	Swalayan	Padang timur
9.	Babe minimarket	Swalayan	Padang barat
10.	Berkah swalayan	Swalayan	Padang utara
11.	BI mart	Swalayan	Padang barat
12.	Citra swalayan	Swalayan	Padang barat
13.	Citra swalayan	Swalayan	Pauh
14.	Citra swalayan	Swalayan	Padang timur
15.	Citra swalayan	Swalayan	Koto tengah
16.	Citra swalayan	Swalayan	Padang Selatan
17.	Daft (Dharma Artha Fatura) Mart	Swalayan	Koto tengah
18.	Fresh mart	Swalayan	Padang timur
19.	Hore swalayan	Swalayan	Kuranji
20.	Ika mart	Swalayan	Padang barat
21.	Indah swalayan	Swalayan	Koto tengah
22.	Intan mini market	Swalayan	Kuranji
23.	JMK Mart	Swalayan	Kuranji
24.	Karya suka mart	Swalayan	Pauh
25.	Kurnia mart	Swalayan	Pauh
26.	Lapan delapan	Swalayan	Padang utara

27.	Melati mart	Swalayan	Padang utara
28.	Mini market heler mama	swalayan	Padang timur
29.	Mini market zagalo	Swalayan	Padang timur
30.	Mini market “scorpion”	Swalayan	Kuranji
31.	Mitra swalayan	Swalayan	Padang barat
32.	MM swalayan	Swalayan	Padang timur
33.	MM Wirda swalayan	swalayan	Padang timur
34.	NN Mart	Swalayan	Padang Selatan
35.	Omma swalayan	Swalayan	Koto tengah
36.	Palmara swalayan	Swalayan	Padang timur
37.	Pro CDM II	Swalayan	Padang timur
38.	Pusat oleh -oleh	Swalayan	Lubuk begalung
39.	Rezky mart	Swalayan	Kuranji
40.	Rilli swalayan	Swalayan	Padang timur
41.	Rilli swalayan	Swalayan	kuranji
42.	Rio toserba	Swalayan	Padang barat
43.	Riski swalayan	Swalayan	Koto tengah
44.	Samudra	Swalayan	Koto tengah
45.	Singgalang	Swalayan	Padang timur
46.	SJS adm swalayan	Swalayan	Nanggalo
47.	Supermarket sumpit mas	Swalayan	Koto tengah
48.	Surya mart	Swalayan	Pauh
49.	Swalayan Aciak Mart	Swalayan	Lubuk begalung
50.	Swalayan Big mart 6	Swalayan	Lubuk kilangan
51.	Swalayan Citra	Swalayan	Lubuk begalung
52.	Swalayan Citra	Swalayan	Padang selatan
53.	Swalayan Datul mini market	Swalayan	Lubuk begalung
54.	Swalayan mama	Swalayan	Koto tengah
55.	Swalayan MM Bundo	Swalayan	Lubuk begalung
56.	Swalayan naifalya	Swalayan	Lubuk begalung
57.	Swalayan olla mart	Swalayan	Lubuk begalung
58.	Swalayan paulin	Swalayan	Pauh
59.	Swalayan Pelangi mart	Swalayan	Pauh
60.	Swalayan procom	Swalayan	Lubuk begalung
61.	Swalayan procom	Swalayan	Lubuk begalung
62.	Swalayan puri indah mart	Swalayan	Nanggalo
63.	Swalayan rekayasa	Swalayan	Bungus teluk kabung
64.	Swalayan wahyu	Swalayan	Pauh
65.	Swalayan wahyu	Swalayan	Padang timur
66.	Swalayan Zahra mart	Swalayan	Lubuk begalung
67.	Tanaka mart	Swalayan	Kuranji
68.	Toko Budiman	Swalayan	Padang timur
69.	Toko yosi	Swalayan	Koto tengah

Sumber Data: Dinas Perdagangan 2023

Jumlah keseluruhan pusat perbelanjaan yang telah terdata di Kota Padang sebanyak 69 swalayan, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan menemukan bahwa jumlah sampah kantong plastik yang diproduksi dari 69 swalayan telah dihasilkan sebanyak 10,95 juta selama setahun. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu target utama dalam Perwako Nomor 36 Tahun 2018, yang mengatur pembatasan penggunaan kantong plastik. Banyak pelaku usaha di pusat perbelanjaan masih memberikan kantong plastik secara gratis kepada konsumen, menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap kebijakan. Masih banyak pusat perbelanjaan yang belum menerapkan kebijakan terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, bahkan kebanyakan dari swalayan tersebut tidak mengetahui adanya regulasi terkait dengan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. dalam peraturan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik juga memuat mengenai pengendalian penggunaan kantong belanja plastik yang termaktub dalam BAB IV pasal 8 yang berbunyi:

“setiap pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan penggunaan kantong belanja plastik.”

Namun hingga saat ini berdasarkan hasil observasi yang sudah peneliti lakukan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha terutama pusat perbelanjaan, swalayan di Kota Padang masih memberikan kantong belanja plastik secara gratis kepada pelanggan. Penggunaan plastik oleh masyarakat yang ada di Kota Padang masih sangat tinggi karena masyarakat masih kurang menggunakan *totebag* dan *reusable straws* ketika berbelanja.

Gambar 1. 1

Pelaku Usaha Masih Menyediakan Kantong Belanja Plastik



Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2024

Salah satu sektor yang cukup banyak menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai adalah sektor perekonomian. Salah satunya adalah pusat perbelanjaan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, “Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang”. Aktivitas perdagangan dalam pusat perbelanjaan modern ini tidak disertai tawar menawar barang seperti halnya pasar tradisional. Pusat perbelanjaan modern merupakan pusat perbelanjaan dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran. Penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan sangat mudah dijumpai karena kegiatan jual beli dan kemudahan untuk mendapat kantong plastik dari pedagang yang menjual barang dagangannya. Dengan kondisi ramainya pengunjung setiap hari, maka banyak pula kantong plastik yang digunakan untuk membungkus barang kebutuhan yang diperdagangkan. Menurut survei yang dilakukan oleh Gerakan

Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) bahwa jumlah rata-rata pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja pada toko atau ritel di pusat perbelanjaan adalah satu sampai dua kantong plastik⁸

Pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, pemerintah Kota Padang menetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai pihak yang bertanggung jawab. Hal tersebut dituliskan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu tugasnya adalah untuk membina, mengawasi, dan mengevaluasi secara periode penyelenggaraan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. pengawasan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selain itu untuk melaksanakan kebijakan ini Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas Perdagangan.

Hal ini dibenarkan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam wawancara peneliti berikut ini :

“Dalam peraturan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini bidang yang melaksanakannya adalah bidang pengembangan komunikasi dan kelembagaan Lingkungan.” (Wawancara dengan Bapak Fadelan pada Tanggal 17 Mei 2024 Pukul 14:25 WIB)

Pihak lain yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan ini adalah pelaku usaha, selain melaksanakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, pelaku usaha juga melakukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen untuk berperan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

⁸ Sari, Pengaruh Kampanye, “Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik”, Jakarta, Universitas Multimedia Nusantara, hlm.2.

peran masyarakat sangat diperlukan dalam setiap adanya kebijakan, dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik masyarakat berperan dengan cara tidak menggunakan kantong belanja plastik, menggunakan kantong belanja plastik yang dapat didaur ulang. Partisipasi masyarakat masih rendah mengenai penerapan kebijakan pengurangan kantong belanja plastik di Kota Padang. Struktur pemerintahan yang melibatkan banyak pihak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Pelaku Usaha membuat implementasi kebijakan sulit terkoordinasi.

Hasil wawancara pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Kelembagaan menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini belum bisa dikatakan maksimal, karena dalam pelaksanaannya kami mendapatkan kendala, seperti kurangnya melakukan sosialisasi karena anggaran yang terbatas dan kendala dari sumber daya manusia, pelaku usaha dan konsumen, partisipasi yang sangat kurang terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini, konsumen masih banyak menggunakan kantong belanja plastik karena kantong belanja plastik mudah didapat dan relatif murah, dan sebagian besar swalayan di Kota Padang masih memberikan plastik secara gratis, sangat susah untuk membuka pikiran mereka, selain itu hal yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini adalah memberikan sampel tentang tas belanja ramah lingkungan, hanya saja sampel yang diberikan ini terbatas, karena anggaran yang terbatas, dan pada satu tahun kebelakang ini pengawasan penggunaan kantong belanja plastik tidak ada dilaksanakan, karena kurangnya anggaran dari pemerintah Kotatapi beberapa pusat perbelanjaan, ritel seperti transmart, matahari, itu sudah menerapkan kebijakan ini, karena adanya regulasi langsung dari pemilik saham. Kendala kami saat ini dalam pelaksanaan kebijakan ini anggaran dan partisipasi masyarakat sangat kurang akan hal itu, selain itu dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Padang. sejauh ini koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan baik, hanya saja belum terlaksana”(Wawancara dengan Bapak Yopie Eka Putra pada Tanggal 21 Mei 2024 Pukul 09:45 WIB)

Tujuan dikeluarkannya kebijakan ini harusnya ada pengurangan timbulan sampah plastik. Namun, hasil studi lapangan yang dilakukan peneliti pada saat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan pada Bulan September sampai Januari menemukan bahwa tidak ada pengurangan sampah plastik di Kota Padang selama 1 tahun terakhir.

Tabel 1.5 Data Sampah Plastik Kota Padang

Tahun	Jumlah
2022	12,40%
2023	12,40%

Sumber : Sistem Informasi Sampah Nasional 2023.

Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa tidak ada pengurangan sampah plastik di Kota Padang dalam satu tahun terakhir. Hasil observasi yang peneliti temui dilapangan adalah kurangnya pengolahan sampah plastik di Kota Padang, timbulan sampah plastik pada akhirnya akan menjadi sampah dan tidak di daur ulang. Berdasarkan wawancara dengan Direktur Bank Sampah menyebutkan bahwa :

“Pengolahan sampah di Kota Padang pada Tahun 2022 hingga 2023 terbilang masih belum optimal. Pada Tahun 2022 dari 643 ton sampah per hari hanya 0,009 persen sampah yang dapat dijadikan bahan baku, 0,644 persen sampah yang dapat dimanfaatkan, seperti menjadi kompos, dan hanya 0,011 persen sampah yang dapat di daur ulang kembali yaitu sampah plastik yang digunakan oleh masyarakat setiap harinya. terlebih pada Tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan dalam pengelolaan sampah. Dari 647 ton sampah per hari, hanya 0,002 persen yang dapat dijadikan bahan baku, 0,337 persen sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dan hanya 0,006 persen sampah plastik yang didaur ulang”(Wawancara dengan Bu Dewi pada Tanggal 23 Mei 2024 Pukul 13:50 WIB)

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa sampah yang dapat dikelola kembali dan juga sampah yang dapat didaur ulang (plastik). Pada Tahun 2022 dari 643 ton sampah per hari hanya 0,009 persen sampah yang dapat dijadikan bahan baku, 0,644 persen sampah yang dapat dimanfaatkan, seperti menjadi

kompos yang berasal dari sampah rumah tangga, dan 0,011 persen sampah yang dapat didaur ulang kembali yaitu sampah plastik yang digunakan oleh masyarakat setiap harinya. Sampah plastik yang bisa didaur ulang berasal dari plastik botol minuman dan kemasan makanan. Pada Tahun 2023 pengolahan sampah di Kota Padang mengalami penurunan yang signifikan dari 647 ton sampah per hari hanya 0,002 persen yang dapat dijadikan bahan baku, 0,337 persen sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dan 0,006 persen sampah plastik yang didaur ulang.

Tabel 1.6. Persentase Sampah Terangkut Menurut Jenis Pengelolaannya

Tahun	Timbulan sampah (ton/harian)	Persentase sampah terangkut menurut jenis pengelolaannya		
		Untuk bahan baku	Sampah termanfaatkan	Sampah di daur ulang
2022	643	0,009	0,644	0,011
2023	647	0,002	0,337	0,006

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Data ini membuktikan bahwa sampah plastik masih menjadi permasalahan yang belum dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah Kota Padang yang mana jika dibiarkan secara terus menerus akan memperburuk sistem pengelolaan sampah dan secara tidak langsung akan menyebabkan pencemaran lingkungan di kemudian harinya. Dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik pada Pusat Perbelanjaan Kota Padang menyatakan adanya indikasi kegagalan kebijakan pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Sampah Plastik Pada Pusat Perbelanjaan di Kota Padang. Peneliti menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, kendalanya berupa implementor,

dalam menjalankan kebijakan tersebut Dinas Lingkungan Hidup kurang gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi, dalam tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki tugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, sosialisasi ini bertujuan untuk membuat masyarakat sadar akan bahaya kantong belanja plastik yang berbahaya bagi lingkungan dan juga Kesehatan. Berdasarkan sumber yang di dapat, wawancara dengan Kepala Seksi Kelembagaan Lingkungan bahwa :

“Pelaksanaan sosialisasi dalam satu tahun terakhir ini tidak ada dilaksanakan karena anggaran yang terbatas”(Wawancara dengan Bapak Yopie Eka Putera pada Tanggal 21 Mei 2024 Pukul 11:00 WIB)

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengakibatkan masyarakat dan pelaku usaha tidak mengetahui adanya regulasi terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. Kendala lain yang peneliti temukan adalah dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, tidak adanya sanksi yang kuat untuk pelanggar kebijakan, sehingga membuat pelaku usaha dan masyarakat tidak takut, bahkan mereka mengabaikan adanya regulasi terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

Pelaksanaan kebijakan terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini melibatkan peran masyarakat. Peneliti menemukan kurangnya peran masyarakat dalam kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, dimana sampai saat ini masyarakat masih menggunakan kantong belanja plastik, dan tidak mau meninggalkan kebiasaan tersebut. Karena kantong belanja plastik yang mudah didapat dengan harga yang murah. Bahkan pelaku usaha di pusat

perbelanjaan, swalayan masih memberikan kantong belanja plastik secara gratis kepada pelanggan. Pelaku usaha tidak menyanggupi menyediakan kantong belanja plastik yang ramah lingkungan karena bisa menekan pengeluaran usaha mereka, karena harga kantong belanja plastik yang ramah lingkungan terbilang mahal, dan masyarakat belum tentu mau membayar untuk mendapatkannya, pelaku usaha lebih memilih untuk menyediakan kantong belanja plastik secara gratis. Kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik menetapkan target ambisius, seperti pelaku usaha harus menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, realitasnya, pelaku usaha tidak mampu memenuhi target ini karena keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran. Dampak ekonomi pada pelaku usaha juga tidak diperhitungkan dengan matang.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, harusnya pengawasan terkait pengendalian kantong belanja plastik ini dilakukan satu kali dalam enam bulan, pengawasan itu sendiri dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan menyebutkan bahwa :

“Dalam melakukan pengawasan kepada pelaku usaha, kami tidak mempunyai tim khusus untuk hal itu, upaya yang sudah kami lakukan untuk berkomunikasi kepada masyarakat adalah dengan memberi sampel tas ramah lingkungan, serta mempublikasikan poster terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik “(Wawancara dengan Bu Auwilla Putri pada Tanggal 24 Mei 2024 Pukul 15:05 WIB)

Dapat dilihat bersama bahwa dalam Implementasi Perwako Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini telah gagal diimplementasikan karena masih banyak masyarakat menggunakan kantong

belanja plastik sekali pakai, dan juga masih banyak pelaku usaha yang menyediakan kantong belanja plastik secara gratis. Selain itu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan Kota Padang terjadi pada evaluasi, evaluasi terkait kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, di dalam Perwako dijelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi tersebut dilaksanakan dalam satu kali enam bulan

Menurut Kepala Seksi Kelembagaan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menyebutkan bahwa :

“Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini telah dilaksanakan, akan tetapi permasalahannya Dinas Lingkungan Hidup tidak membentuk tim khusus untuk pengawasan kebijakan terkait pengendalian penggunaan kantong belanja plastik karena anggaran yang terbatas. Peneliti bisa mengawasi dibagian penegakan hukum lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, karena peneliti melakukan praktek kuliah lapangan, dan bisa mendapatkan informasi terkait penegakan hukum terkait implementasi kebijakan penggunaan pengendalian kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang. Selain itu kendala yang terjadi dalam penegakan aturan dalam pemberian insentif kepada pelaku usaha, tidak adanya insentif dari pemerintah untuk yang sudah melaksanakan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik. serta pengawasan yang kurang dari Dinas Lingkungan Hidup“(Wawancara dengan Bapak Yopie Eka Putera pada Tanggal 21 Mei 2024 Pukul 13:20 WIB)

Namun, dengan banyaknya fenomena yang terjadi terkait pelanggaran dalam penyelenggaraan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut menandakan hasil kebijakan yang belum mencapai tujuan kebijakan sepenuhnya. Banyaknya masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, peneliti menduga bahwa kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan Kota Padang gagal

diimplementasikan. Sehingga sejak dari perda pengendalian penggunaan kantong belanja plastik disahkan pada tahun 2018 sampai saat ini kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Semua paparan diatas menunjukkan fakta-fakta bahwasanya kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini telah gagal diimplementasikan. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kegagalan kebijakan untuk mengidentifikasi dimana letak permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan dan mengetahui penyebab kegagalannya.

1.2.Rumusan masalah


Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik pada Pusat Perbelanjaan Gagal di Kota Padang?

1.3.Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengapa terjadi kegagalan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang.



1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberi manfaat berupa wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kebijakan publik, karena melalui penelitian ini terdapat beberapa kajian-kajian mengenai kegagalan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan Kota Padang.

1.4.2. Manfaat praktis

- a. Bagi perguruan tinggi program studi, dapat memperluas wawasan karya ilmiah dan kepustakaan di Universitas Andalas dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya untuk program studi administrasi publik dengan kajian kebijakan publik.
- b. Bagi penulis, untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai ilmu administrasi publik, pada konsentrasi kebijakan publik terutama tentang kegagalan kebijakan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan membantu masyarakat atau pihak lainnya dalam memperoleh informasi mengenai kegagalan kebijakan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan Kota Padang.